



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 219 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SAKULOK
KETURUNAN LATCO SAKULOK DI DESA MADOBAK KECAMATAN
SIBERUT SELATAN SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, perlu ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah disampaikan melalui Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 743/48/Bup, tanggal 31 Januari 2020 perihal Rekomendasi Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 51/BA-P4U/XI-2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA** : Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat, sebagai berikut:
- a. Batas Wilayah;
 1. Batas Alam dan Titik Kordinat; dan
 - Utara : - Tirit Abbabot Kasipeu
47 M 0515221 UTM 9819653;
- Masat
47 M 0514679 UTM 9819252;
 - Selatan : - Bat Kokkok
47 M 0514790 UTM 9818466;
- Mongan Bat Toktuk
47 M 0515947 UTM 9819616;
 - Timur : - Mongan Parakrak Monga
47 M 0516105 UTM 9819710; dan
- Teitei Leleu Beu Koka Tirit Siparakrak Monga
47 M 0515833 UTM 9819922;

Barat : - Tirit Bat Kokok
47 M 0513132 UTM 9818258.

2. Batas Administratif.

Utara : Berbatasan dengan Wilayah Adat Uma Sagari;

Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Uma Saguruwjuw;

Timur : Berbatasan dengan Porak Siberikabaga; dan

Barat : Berbatasan dengan Wilayah Adat Uma Sauddeinuk.

b. Wilayah Adat Seluas 212,27 Ha; dan

c. Hutan Adat Seluas 212,27 Ha berada di Kawasan Hutan Produksi.

KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Camat Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Ketua BPD Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai;
11. Uma Sakulok Keturunan Latco Sakulok di Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.



**PETA WILAYAH ADAT UMA SAKULOK
KETURUNAN LATCO SAKULOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LUAS : 212,27 Hektar
SKALA 1:13.000


KETERANGAN SIMBOL	PENGUNAAN LAHAN
Wलयah Adat Uma Sakulok	Peladangan/Thunugluh
Keturunan Latco	Leluhutan
Wलयah Adat Uma Sagunuwijuw	
Sungai	
Jalan	
Kontur	
APL	
HP	
HPK	

Semua Wilayah Adat Uma Sakulok Keturunan Latco
Serasa dalam Kawasan Tahan Prolektis (TP)

SUMBER :
- Survei Lapangan Masyarakat Adat Uma Sakulok Keturunan Latco
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1 : 50.000, lembar 0714-13
- Peta Kontur BAAPEDA Kepulauan Mentawai
- Peta Kawasan Tahan SK.35.Mentawai.2013
Sistem Grid dan Proyeksi :
1. Universal Transverse Mercator UTM 47 S
2. Datum WGS 1984

- TIM SURVEY :**
1. Yoesaf Sakulok
 2. Robertus Sakulok
 3. Selesier Sagunuwijuw
 4. Nulker Sababatal
 5. Rapot
 6. Malesu Argon Sakulok

KETERANGAN LOKASI :



Wilayah Adat Uma Sakulok Keturunan Latco
Serasa Adipusawak/Selesier of Keturunan Keturunan Mentawai
Keturunan Latco

